



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Bagindo Aziz Chan No.8 Padang
Telepon : 21554 - 21825 Fax. (0751- 21554)

Kode Pos 25121

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG
NOMOR : Kpts.421.5 / **45** /DP - PAUDNI.03/2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat dari : **HA. Manan Mangan Dt. T. Sati** selaku Ketua/Pimpinan Pendidikan Nonformal Kursus **Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional LIA (LBPP-LIA)** nomor : 108/LBPP-LIA/VIII/2014 tanggal 14 Agustus 2014 beserta lampiran – lampirannya.
- : a. Bahwa setelah mempelajari permohonan dari Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan.
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
c. Demi kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan Kursus dimaksud di pandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2014 – 2025 ;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah.
6. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.67 tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nonformal dan Informal.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat :

Nama Lembaga : **Lembaga Bahasa & Pendidikan Profesional LIA (LBPP-LIA)**
Jenis Pendidikan : Bahasa Inggris
Rumpun Pendidikan : Bahasa
Tahap : **I Z I N**
Alamat : Jl. Rky. H. Rasuna Said No. 60 Padang
Kelurahan : Ujung Gurun Timur
Kecamatan : Padang Timur
Kota : Padang
Nama Pemimpin : **H.A. Manan Mangan Dt. T. Sati**
Pemilik/Penyelenggara : **Yayasan Lembaga Bahasa Asing**

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal **15 Agustus 2014** sampai dengan **15 Agustus 2018**.

KETIGA

: Pemimpin dan / atau Pemilik Penyelenggara Kursus wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat :

1. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau akan ditentukan di kemudian hari.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT

: Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali menurut semestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku semenjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 15 Agustus 2014

An. Kepala
Kabtd PAUDNI,



Dr. MUSDEK, M.Si

NIP. 19580715 198112 1 001